



Judul : Hong Artha Dieksekusi ke LP Sukamiskin
Tanggal : Minggu, 10 Januari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Hong Artha Dieksekusi ke LP Sukamiskin

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (Jeco Group) Hong Artha John Alfred ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IA Sukamiskin, Bandung, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, kemarin, mengatakan Jaksa Eksekusi Rusdi Amin dan Andry Prihandono, Jumat (8/1) telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 2020 yang berkekuatan hukum tetap.

“Atas nama terpidana Hong Artha John Alfred dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” ucap Ali fikri.

Terpidana Hong Artha dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan menyuap mantan anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dan mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp11,6 miliar untuk paket proyek program aspirasi dari anggota Komisi

V DPR RI di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara berdasarkan daftar isian program dan anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Tahun Anggaran 2016.

“Selain itu, dibebani juga untuk membayar denda sebesar Rp150 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Ali.

Vonis terhadap Hong Artha berdasarkan dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Dalam perkara ini, Hong Artha John Alfred selaku direktur dan komisaris PT Sharleen Raya (Jeco Group) bersama-sama dengan Abdul Khoir selaku direktur utama PT Windhu Tunggal Utama dan So Kok Seng alias Aseng selaku komisaris PT Cahaya Mas Perkasa memberi uang sejumlah Rp8 miliar, Rp2,6 miliar, dan Rp1 miliar yang masing-masing dalam bentuk dolar AS kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota DPR 2014-2019 dan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. (Ant/P-5)